MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063
www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
Kepada Tergugat
Nomor : 804/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Oktober 2026, saya Nor Aida, S.H.I., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 804/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

A.Supiansyah bin M. Maseran, NIK: 6271010110940001, umur 29 tahun (Lupak Dalam, 01 Oktober 1994), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal dahulu Jalan Handil B, RT.012, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat;**

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 16 Oktober 2026, Nomor 804/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Mardiana binti Fahriyani, disebut **Penggugat;**
melawan
A.Supiansyah bin M. Maseran, disebut **Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (A.Supiansyah bin M. Maseran) terhadap Penggugat (Mardiana binti Fahriyani);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

Nor Aida, S.H.I

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

an. Kabag Hukum

NITA ayatti

.....

NIP.